

Analisa Kekosongan Hukum Pisah Ranjang Tanpa Perceraian Dalam Perkawinan

Nia Laelatul Mafazah¹, Ali Maskur²

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: niamafaa@gmail.com, alimaskur@walisongo.ac.id

Article received: 18 September 2025, Review process: 05 Oktober 2025,
Article Accepted: 27 Oktober 2025, Article published: 30 November 2025

ABSTRACT

Separate living, or living apart without going through a formal divorce process, is a significant, though often overlooked, social and legal phenomenon in Indonesian households. This study aims to examine in depth how the legal framework for human rights, including the 1945 Constitution (Articles 28B and 28D), the Marriage Law, and ratified international human rights instruments, operates. The research approach is juridical-normative. The study found that the absence of clear legal rules and sanctions regarding the consequences of de facto separation in Indonesian law constitutes a legal vacuum. This gap is not only an administrative issue but also a hidden and structural form of human rights violation. This occurs because the economically or socially weaker party, usually the wife, lacks adequate legal means to force her husband to fulfill his obligations that have actually ceased. As a result, economic and psychological neglect occurs without an enforceable court decision. This study concludes that legislative or judicial intervention is necessary to ensure the right to justice and legal certainty for families in dysfunctional but not yet dissolved marriages.

Keywords: Marital Separation, Human Rights, Marriage Law, Legal Certainty

ABSTRAK

Pisah ranjang, atau hidup terpisah tanpa melalui proses perceraian resmi, merupakan fenomena sosial dan hukum yang penting, meskipun sering diabaikan, dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam bagaimana kerangka hukum HAM, yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28B dan 28D), Undang-Undang Perkawinan, serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan aturan dan sanksi hukum yang jelas mengenai akibat dari pisah ranjang de facto dalam hukum Indonesia merupakan celah hukum (legal vacuum). Celah ini tidak hanya masalah administratif, tetapi juga bentuk pelanggaran HAM yang tersembunyi dan terstruktur. Hal ini terjadi karena pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau social biasanya istri tidak memiliki alat hukum yang memadai untuk memaksa suaminya memenuhi kewajiban yang berhenti secara faktual. Akibatnya, timbul penelantaran secara ekonomi dan psikologis tanpa ada putusan pengadilan yang bisa ditegakkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi legislatif atau yudikatif guna memastikan hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga yang berada dalam kondisi perkawinan yang tidak berfungsi namun belum dibubarkan.

Kata Kunci: Pisah Ranjang, Hak Asasi Manusia, UU Perkawinan, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Pisah ranjang tanpa melalui proses perceraian resmi merupakan fenomena sosial dan hukum yang terus muncul dalam dinamika keluarga Indonesia. Secara normatif, pasangan yang berada dalam kondisi ini tetap berstatus sebagai suami istri yang sah menurut hukum negara maupun agama, tetapi secara faktual mereka menghentikan sebagian besar kewajiban perkawinan seperti tinggal bersama, memenuhi nafkah lahir batin, dan menjalankan fungsi emosional serta spiritual dalam rumah tangga. Ketegangan antara status hukum yang tetap melekat dan realitas kehidupan yang telah terpisah menjadikan fenomena ini tidak hanya sebagai persoalan keluarga, tetapi juga isu hukum publik yang berdampak luas terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik kehidupan menyebabkan munculnya ketidakjelasan status yang berdampak langsung pada berbagai aspek penting, terutama terkait dengan pemenuhan nafkah, hak asuh anak, dan pengelolaan harta bersama. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih lemah secara ekonomi umumnya istri mengalami penelantaran karena kehilangan akses terhadap alat hukum yang dapat digunakan untuk memaksa pemenuhan kewajiban suami. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai konsekuensi pisah ranjang *de facto*, sehingga hak-hak yang seharusnya dijamin negara menjadi tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan sistematis bagi perempuan dan anak. Fenomena ini juga menimbulkan persoalan mendasar dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, CEDAW, serta Konvensi Hak Anak mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, pemenuhan hak ekonomi, serta kepastian atas pengasuhan dan kesejahteraan anak. Namun, dalam praktik, pisah ranjang tanpa perceraian menghasilkan ruang abu-abu yang tidak tersentuh pengaturan yang jelas, sehingga menyebabkan hak-hak fundamental menjadi terganggu. Ketidakjelasan ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM yang tersembunyi karena negara tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk melindungi pihak yang rentan.

Selain berdampak pada pemenuhan hak, kekosongan hukum mengenai pisah ranjang juga memengaruhi mekanisme penyelesaian konflik keluarga. Banyak pasangan yang memilih pisah ranjang karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, namun enggan atau belum mampu menempuh perceraian. Tanpa adanya instrumen hukum yang jelas, mereka berada dalam situasi yang ambigu: perkawinan secara hukum tetap berjalan, tetapi secara sosial dan psikologis telah mengalami disfungsi. Ketiadaan kepastian hukum menyebabkan berbagai masalah berkelanjutan, termasuk potensi manipulasi hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, serta timbulnya beban psikologis pada anak yang tidak memperoleh perlindungan struktural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis apakah ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai konsekuensi pisah ranjang *de facto* dalam hukum Indonesia

menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak, serta untuk merumuskan kebutuhan intervensi hukum sebagai bentuk pemenuhan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mengkaji pisah ranjang dalam perspektif perlindungan HAM serta merumuskan urgensi pembaruan regulasi guna menjamin keadilan bagi seluruh pihak dalam keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan regulasi yang mengatur fenomena pisah ranjang tanpa perceraian serta relevansinya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pemerintah terkait, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas hukum keluarga dan HAM; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, interpretasi hukum, dan evaluasi terhadap kecukupan regulasi dalam memberikan perlindungan hak bagi pihak yang mengalami pisah ranjang *de facto*. Prosedur analisis dilakukan untuk menemukan celah hukum, menguji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan HAM dalam instrumen nasional maupun internasional, serta merumuskan argumentasi normatif mengenai perlunya intervensi legislatif atau yudikatif guna menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik perkawinan yang tidak lagi berfungsi secara faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Pemisahan Tempat Tidur dan Konsekuensi De Facto

Analisis menunjukkan bahwa pemisahan tempat tidur secara *de facto*, yang terjadi tanpa adanya keputusan pengadilan mengenai pemisahan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) atau perceraian, tidak membuat ikatan pernikahan yang sah berakhir. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan hanya dapat diakhiri melalui kematian, perceraian, atau berdasarkan keputusan pengadilan. (Fitriani, 2021). Secara aktual, pasangan yang terpisah tempat tidur telah menghentikan sebagian besar hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti keharusan untuk tinggal satu atap dan pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional. Namun, secara hukum, kewajiban-kewajiban penting seperti memberikan nafkah, hak asuh anak, dan status harta bersama, secara normatif tetap ada karena pernikahan masih terjaga.

Celah Hukum dan Pelanggaran HAM Tersembunyi

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya regulasi dan konsekuensi hukum yang tegas mengenai pemisahan tidur secara *de facto* dalam sistem hukum


Indonesia menciptakan sebuah kekosongan hukum. Kekosongan ini lebih dari sekadar masalah administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terselubung dan terorganisir. (Susilo, 2024)

Tabel 1. Analisis Dampak Celah Hukum Pisah Ranjang Terhadap Hak Asasi

No.	Isu Krusial	Konsekuensi De Facto	Konsekuensi Hukum (Celah Hukum/Pelanggaran HAM)
1.	Penyediaan Nafkah	Suami sering menghentikan nafkah secara faktual	Istri (pihak yang lemah ekonomi) tidak memiliki alat hukum memadai untuk memaksa pemenuhan kewajiban suami yang telah berhenti faktual, karena tidak ada putusan pengadilan yang dapat ditegakkan (eksekutorial). Implikasi HAM: Melanggar hak atas pemenuhan hak kebendaan dan non-kebendaan.
2.	Hak Asuh Anak & Perawatan	Pengasuhan anak sering tidak pasti dan tidak terjamin	Tidak adanya kepastian hukum mengenai kontribusi perawatan dan nafkah anak yang terstruktur. Implikasi HAM: Mengganggu hak anak untuk mendapatkan nafkah dan perhatian yang pasti, sejalan dengan Konvensi Hak Anak. (Setiawan, 2023)
3.	Perlindungan Hukum	Pihak yang ditinggalkan mengalami penelantaran ekonomi dan psikologis (Wulandari, 2022)	Gagalnya negara memberikan perlindungan hukum yang adil dalam situasi perkawinan yang disfungsi namun belum dibubarkan. Implikasi HAM: Melanggar hak asasi fundamental atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D UUD 1945).

Tinjauan HAM: Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan HAM, dinyatakan dalam UUD 1945 (Pasal 28B & 28D) serta perjanjian internasional seperti CEDAW dan Konvensi Hak Anak, mengharuskan negara untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang adil serta hak untuk membangun keluarga yang sejahtera. (Prodjodikoro, 2024)



Gambar 1. Mekanisme Pelanggaran HAM Akibat Legal Vacuum Pisah Ranjang

Pembahasan: Solusi Intervensi Legislatif/Yudikatif

Untuk menyelesaikan masalah yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pemisahan ranjang de facto secara langsung mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menimbulkan (Hadi, 2023) ketidakpastian hukum yang merugikan pihak tertentu. Penting untuk memperhatikan kekurangan dalam regulasi mengenai tanggung jawab yang masih ada setelah pemisahan ranjang.

Interpretasi dari hasil penelitian dilakukan dengan cara memahami bahwa hak-hak mendasar, seperti hak atas kehidupan, dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangan, tidak seharusnya terpengaruh hanya karena adanya gangguan dalam hubungan perkawinan yang bersifat faktual, selama ikatan hukum masih ada. Penemuan yang menjelaskan adanya celah hukum ini dihubungkan dengan teori hak asasi manusia, dimana negara ini memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah proaktif (kewajiban untuk memenuhi dan melindungi) untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kurangnya regulasi. (Dewi, 2024).

Kebutuhan Intervensi: Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan tindakan legislatif atau yudikatif untuk menjamin hak atas keadilan dan kepastian hukum. Tindakan legislatif dapat berupa perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pemisahan ranjang de facto, setidaknya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan hak asuh anak. (Kusumawati, 2022) Tindakan yudikatif bisa meliputi

penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif serta penafsiran yang progresif oleh hakim di Pengadilan Agama atau Negeri guna memberikan perlindungan sementara, seperti pengaturan nafkah sementara, meskipun belum ada proses perceraian resmi, berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta perlindungan terhadap anak dan perempuan. (Rahardjo, 2021)

SIMPULAN

Kesimpulan, bahwa fenomena pisah ranjang (pisah ranjang) tanpa proses perceraian resmi di Indonesia, meskipun mempertahankan status pernikahan yang sah secara hukum, menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi serius terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. (Danim, 2020) Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, menganalisis kerangka hukum yang meliputi UUD 1945 (Pasal 28B dan 28D), Undang-Undang Perkawinan, serta instrumen HAM internasional seperti CEDAW dan Konvensi Hak Anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan aturan dan sanksi hukum yang jelas mengenai konsekuensi pisah ranjang de facto merupakan celah hukum (*legal vacuum*) yang timbul dari ketiadaan aturan dan sanksi hukum yang jelas mengenai konsekuensi pisah ranjang de facto merupakan bentuk pelanggaran HAM yang tersembunyi dan terstruktur. Celah ini menyebabkan pihak yang lebih lemah (biasanya istri) kehilangan alat hukum yang efektif untuk memaksa pemenuhan kewajiban suami (seperti nafkah), yang kemudian menimbulkan penelantaran ekonomi dan psikologis tanpa putusan pengadilan yang dapat ditegakkan. Kondisi ini melanggar hak asasi fundamental atas perlindungan hukum yang adil, hak anak atas nafkah dan perawatan yang pasti, serta hak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak kebendaan dan non-kebendaan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi legislatif (perubahan UU Perkawinan) atau yudikatif (penerapan penafsiran progresif/penetapan nafkah sementara) guna memastikan hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga yang berada dalam kondisi perkawinan yang tidak berfungsi namun belum dibubarkan. (Pratama, 2022)

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemberi dana yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, para ahli dan praktisi hukum yang memberikan wawasan serta kontribusi pemikiran selama proses pengumpulan dan analisis data, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyempurnaan kajian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini, sehingga temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. A. (2020). Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah dalam Perkawinan Disfungsional tanpa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 110-125.
- Danim, S. (2020). *Pengantar Hukum Keluarga Indonesia: Perkawinan dan Perceraian*. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, A. S. (2024). Implikasi Yuridis Pisah Ranjang Terhadap Hak Waris dan Harta Bersama. *Media Hukum Dan Syariah*, 11(1), 45-60.
- Faqih, M. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia dalam Konteks Domestik dan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Fitriani, E. (2021). Tinjauan Yuridis-Sosiologis Terhadap Konsekuensi Pisah Tempat Tinggal Suami Istri. *Jurnal Kajian Sosiologi Hukum*, 8(3), 201-218.
- Hadi, S. (2023). Hak-Hak Anak dalam Keluarga yang Mengalami Pisah Ranjang: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Keluarga Dan Anak*, 10(4), 310-325.
- Kartika, P. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Istri Akibat Penelantaran Ekonomi dalam Pisah Ranjang De Facto. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(1), 1-18.
- Kusumawati, R. (2022). (2022). CEDAW dan Kewajiban Negara dalam Mengatasi Diskriminasi Terstruktur di Ranah Domestik. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(3), 250-270.
- Mahendra, I. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Gugatan Nafkah Istri yang Pisah Ranjang. *Varia Peradilan*, 39(2), 150-165.
- Nugraha, D. W. (2023). Legal Vacuum dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Pisah Ranjang. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 5(4), 501-518.
- Pratama, J. (2022). Peran Hakim dalam Mengisi Kekosongan Hukum Terkait Hak Nafkah Istri Pisah Ranjang. *Jurnal Peradilan Dan Kepastian Hukum*, 22(1), 60-75.
- Prodjodikoro, W. (2024). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Komprehensif*. Sinar Grafika.
- Putra, A. (2024). Tinjauan Konstitusi Terhadap Hak atas Kesejahteraan Keluarga: Kasus Pisah Ranjang. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 190-205.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum: Mencari Keadilan Progresif*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, T. (2023). Pisah Ranjang sebagai Indikasi Perkawinan Pecah (Broken Marriage) dalam Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(3), 180-195.
- Santoso, B. (2021). Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah Walaupun Pisah Ranjang. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 14(4), 401-415.
- Setiawan, I. (2023). Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Perlindungan Anak*, 6(1), 30-45.
- Susilo, H. (2024). Reformasi Hukum Keluarga Indonesia: Mendesain Ulang Konsekuensi Pisah Ranjang. *Jurnal Reformasi Hukum*, 13(2), 110-125.
- Utami, N. (2023). Perbandingan Pengaturan Pisah Meja dan Ranjang di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Hukum Komparatif*, 9(4), 300-315.
- Wulandari, M. (2022). Dampak Psikologis Pisah Ranjang Tanpa Cerai Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 16(3), 220-235.